



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR DAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN GIANYAR
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN
JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**

Nomor : 150/HK.02.00/K.BA-04/12/2021

Nomor : 01/MDA-GR/XII/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 07 bulan Desember Tahun 2021, bertempat di Gianyar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I WAYAN HARTAWAN

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Legong Keraton Nomor 99X, Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, selanjutnya disebut

----- **PIHAK KESATU** -----

2. A.A. GDE ALIT ASMARA

: Bandesa Madya Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis

Desa Adat Kabupaten Gianyar,
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Kesatrian, Kecamatan Gianyar,
Kabupaten Gianyar selanjutnya disebut

-----PIHAK KEDUA-----

"PIHAK KESATU" dan "PIHAK KEDUA" untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten; dan
- b. Majelis Desa Adat adalah selanjutnya disingkat MDA berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat yang dimana pada tingkat kabupaten dipimpin oleh Bandesa Madya.

"PARA PIHAK" bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam **GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - b. Menjaga otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar); dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan "**PARA PIHAK**" melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara "**PARA PIHAK**" dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) dalam menjaga martabat Desa Adat di Kabupaten Gianyar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Wilayah atau *wewidangan* Kerja Majelis Desa Adat tingkat Kabupaten Gianyar;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban "**PIHAK KESATU**":

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Gema Siwa Puja;
- c. Menerima masukan dan saran "**PIHAK KEDUA**" terkait program Gema Siwa Puja;
- d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
- e. Melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan "**PIHAK KESATU**" dan "**PIHAK KEDUA**".

(2) Kewajiban "**PIHAK KEDUA**" :

- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat di Kabupaten Gianyar) dalam program Gema Siwa Puja;
- b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
- c. Melibatkan "**PIHAK KESATU**" dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja;
- d. Menjaga otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- e. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

"**PARA PIHAK**" bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja;

Pasal 5
HAK "PARA PIHAK"

- (1) "**PARA PIHAK**" berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- (2) "**PARA PIHAK**" berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Gema Siwa Puja;
- (3) "**PIHAK KEDUA**" berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif;
- (4) "**PARA PIHAK**" dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan*, atau dalam bentuk sebutan lain;
- (2) Rapat Koordinasi antara "**PARA PIHAK**";
- (3) Pelatihan atau pembimbingan teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Kabupaten Gianyar;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh "**PARA PIHAK**".

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada "**PIHAK KESATU**";
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada "**PIHAK KESATU**".

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 07 bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan tanggal 07 Bulan Desember Tahun 2026;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan "**PARA PIHAK**" melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu "**PIHAK**" kepada "**PIHAK**" lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan "**PARA PIHAK**";
- (4) "**PARA PIHAK**" sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9
SURAT MENYURAT/KORESPODENS

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi yaitu sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Bawaslu Kabupaten Gianyar

Alamat : Jalan Legong Keraton Nomor 99X, Temesi, Kecamatan
Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali

Telepon : 087861221976

E-mail : *set.gianyar@bawaslu.go.id*

b. PIHAK KEDUA

Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar

Alamat : Jalan Kesatrian, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar

Telepon : 081353559308

E-mail : *mdakabgianyar@gmail.com*

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat/telepon/*email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi milik "**PARA PIHAK**" berdasarkan kontribusi masing-masing "**PIHAK**"
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerjasama ini akan menjadi milik "**PIHAK**" yang memilikinya, dan karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apa pun juga sebagai milik "**PIHAK**" lain, atau milik bersama dari "**PIHAK**" lainnya.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) "**PARA PIHAK**" sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing "**PIHAK**";
- (2) "**PARA PIHAK**" tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari "**PIHAK**" lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat "**PARA PIHAK**", meskipun Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

Pasal 12
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh "PARA PIHAK".

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

"PARA PIHAK" sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan "PARA PIHAK" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "PARA PIHAK".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "PARA PIHAK" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "PARA PIHAK".

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "PARA PIHAK" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK KEDUA

**BANDESA MADYA MAJELIS
DESA ADAT KABUPATEN**

GIANYAR



A.A. GDE ALIT ASMARA

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN GIANYAR



I WAYAN HARTAWAN